

## Soroti Jatah Pembangunan di Babulu

**PENAJAM** - Aliansi Pemuda Penajam Paser Utara (AP3U) menyoroti alokasi anggaran pembangunan untuk Kecamatan Babulu pada 2025 yang dianggap tidak adil berdasarkan data dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terdapat beberapa desa di Babulu yang tidak mendapatkan alokasi pembangunan sama sekali. Sementara itu, desa lain di kecamatan tersebut justru menerima alokasi yang sangat besar. "Kami melihat ada ketidakadilan yang mencolok dalam penyusunan APBD 2025" kata Ketua AP3U, Eko Cahyo Riswanto dalam keterangan tertulis yang diterima Kaltim Post, Selasa (11/2/2025).

"Seharusnya, pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek prioritas dan keadilan dalam penyusunan anggaran," tambahnya. Selain itu, AP3U juga menyoroti alokasi Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim Tahun 2025. Menurut dia, alokasi Bankeu Provinsi juga tidak merata dan terkesan hanya pada satu desa tertentu di Babulu. "Padahal, masih banyak pekerjaan rumah (PR) pembangunan lain di Babulu yang seharusnya menjadi prioritas," lanjut Eko Cahyo Riswanto. "Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD lebih cepat tanggap dalam menyikapi persoalan ini," ujarnya.

Karena itu, kata dia lagi, ia berencana untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah dan DPRD PPU. Eko berharap agar ada revisi terhadap alokasi anggaran pembangunan untuk Kecamatan Babulu di tahun 2025. Disebutkannya, dari 12 desa yang ada hanya enam yang programnya terakomodasi melalui APBD PPU 2025, dan tiga desa masuk dalam kategori dominan pendanaannya. Sementara, enam desa lainnya justru memerlukan pendanaan untuk pembangunan prioritas yang telah diusulkan melalui Musrenbang 2025, namun tak terakomodasi.

Kepala Desa Labangka, Kecamatan Babulu, PPU, Nasaruddin yang desanya tidak mendapatkan pendanaan baik melalui APBD PPU 2025 dan Bankeu Kaltim, Selasa (11/2/2025) mengaku kecewa. "Ya, pada 2025 ini kami merasa kalau dibilang tidak enak kayak modelnya kecewa, ya aslinya kecewa. Dari puluhan jenis kegiatan tidak ada yang nyantol sama sekali, baik melalui APBD maupun Bankeu. Kegiatan di pendidikan dan kesehatan juga tidak ada. Tidak usah pembangunan fisik yang besar-besar, miliaran, yang ratusan juta saja kami tidak dapat," kata Nasaruddin.

Karena itu, kata dia, pemerintahan desanya bakal berjuang lewat Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan kucuran dana APBD PPU melalui Tahun Anggaran 2026 mendatang. "Kalau mengharapkan anggaran pada perubahan ya kalau dapat. Namanya juga anggaran perubahan antara ada dan tiada," katanya.

Ia menyebut bahwa desanya mengalami apes karena usulan sudah disampaikan, namun tidak terakomodasi anggarannya pada APBD PPU 2025. "Iya, kata orang kami ini apes," katanya, lantas tertawa.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, Selasa (11/2) menanggapi hal ini dengan mengatakan, bahwa pekerjaan rumah banyak yang harus disentuh pasti, dan pemerintah pun tidak tutup mata. "Pembangunan itu proses konsekuensinya prismatic seperti yang disuarakan saudara kita tersebut. Semoga pada saatnya yang sampai saat ini merasa belum tersentuh program mendapatkan porsi yang dibutuhkan," kata Tohar. **(far)**

Sumber Berita :

1. [kaltimpost.co.id](http://kaltimpost.co.id), Soroti Jatah Pembangunan di Babulu, 12/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014), kewenangan desa meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
3. Dalam Pasal 19 UU 6/2014 diatur bahwa kewenangan desa meliputi:
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala desa;
  - c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam Pasal 80 UU 6/2014 antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
  - (3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
5. Berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

